

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA
NOMOR 23/88/KEP/DIR TAHUN 1991
TENTANG
PEMBERIAN GARANSI OLEH BANK**

DIREKSI BANK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa garansi bank merupakan produk perbankan yang diperlukan dalam rangka memperlancar lalu lintas barang dan jasa serta perdagangan surat-surat berharga;
- b. bahwa pemberian garansi oleh bank perlu dilaksanakan sesuai dengan azas-azas perbankan yang sehat;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai pemberian garansi oleh bank.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2842).
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865).
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1991 tentang Penerimaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerbitan Jaminan Bank Untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Bank Milik Negara dan Bank Pembangunan Daerah yang Ditetapkan Sebagai Bank Devisa.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep. 792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Pengawasan dan Pembinaan terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank.
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 279/KMK.01/1991 tanggal 18 Maret 1991 tentang Penerimaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerbitan Jaminan Bank Untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Bank Devisa.

MEMUTUSKAN:

Mencabut:

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 11/110/KEP/DIR/UPPB TANGGAL 29 MARET 1977 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN OLEH BANK DAN PEMBERIAN JAMINAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

Menetapkan:

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN GARANSI OLEH BANK

Pasal 1

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bank adalah bank umum, bank pembangunan, dan bank tabungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, serta Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang didirikan atas dasar Surat Keputusan Menteri

Keuangan Nomor Kep-792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank.

- (2) Kantor cabang bank di luar negeri adalah unit usaha dari bank tersebut pada ayat (1) yang menjalankan kegiatan operasional di luar negeri.
- (3) Garansi adalah:
 - a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wan-prestasi).
 - b. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).
 - c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Pasal 2

- (1) Garansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3a) yang diterbitkan oleh bank dapat berupa Garansi Bank atau Standby Letter of Credit (Standby L/C).
- (2) Garansi Bank diterbitkan dengan memuat syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Judul "Garansi Bank" atau "Bank Garansi."
 - b. Nama dan alamat bank pemberi garansi.
 - c. Tanggal penerbitan Garansi Bank.
 - d. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi.
 - e. Jumlah uang yang dijamin oleh bank.
 - f. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Garansi Bank.
 - g. Penegasan batas waktu pengajuan claim.
 - h. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berutang untuk melunasi hutangnya sesuai dengan pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Penerbitan Standby L/C tunduk pada ketentuan Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCP).
- (4) Garansi Bank dan Standby L/C tidak memuat:
 - a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya Garansi Bank atau Standby L/C, dan atau
 - b. Ketentuan bahwa Garansi Bank atau Standby L/C dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak.

Pasal 3

- (1) Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (3b) dapat berupa aval atau endosemen dengan hak regres.
- (2) Pemberian garansi tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku sejak tanggal dilakukannya pembubuhan tanda tangan oleh bank, dan berakhir apabila:
 - a. telah ada pembayaran dari debitur, baik dalam hal tidak terjadi protes maupun dalam hal terjadi protes yang kemudian diterima;

- b. tidak diterima pemberitahuan protes dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c. tenggang waktu penuntutan pembayaran menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah kadaluwarsa, dalam hal diterima pemberitahuan protes sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pasal 4

- (1) Pemberian garansi dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3c) dapat berupa surat yang dapat menimbulkan kewajiban membayar suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin cidera janji (wan-prestasi) atau berupa Letter of Credit (L/C).
- (2) Pemberian garansi tersebut pada ayat (1) pasal ini mulai berlaku pada saat penandatanganan garansi dan berakhir pada saat realisasi garansi dalam hal syarat perjanjian dipenuhi atau pada saat tidak dipenuhi syarat perjanjian.
- (3) Penerbitan L/C tunduk pada ketentuan Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCP).

Pasal 5

- (1) Bank dapat memberikan garansi baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.
- (2) Pemberian garansi untuk penerimaan kredit dari luar negeri hanya dapat dilakukan dengan jumlah seluruhnya setinggi-tingginya 20% dari modal.
- (3) Dalam perhitungan jumlah garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini termasuk pula garansi yang dikeluarkan kantor-kantor bank yang bersangkutan di luar negeri.
- (4) Garansi untuk penerimaan kredit dari luar negeri yang telah diberikan sebelum berlakunya surat keputusan ini dan jumlah seluruhnya melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus disesuaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1991.

Pasal 6

Bank dalam memberikan garansi harus mengadakan penilaian atas bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin.

Pasal 7

- (1) Pemberian garansi terkena ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM).
- (2) Penghitungan pemberian garansi dalam BMPK dan KPMM dilakukan secara gabungan sehingga meliputi pemberian garansi oleh kantor bank baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 8

- (1) Penerbitan Garansi Bank atau Standby L/C atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan:
 - a. Kontra garansi dari bank di luar negeri yang bonafide. Dalam pengertian bank tersebut tidak termasuk cabang bank yang bersangkutan di luar negeri, atau
 - b. Setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan.
- (2) Bank dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek.

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan ini dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) di samping dikenakan sanksi tersebut pada ayat (1) pasal ini juga dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar 3% sebulan dari nilai nominal pelanggaran.

Pasal 10

- (1) Surat Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 18 Maret 1991
DIREKSI BANK INDONESIA,

Ttd.
ADRIANUS MOOY

Ttd.
SUJITNO SISWOWIDAGDO

